



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXX, NIK. 8204170404810001, tempat/tgl lahir, Bajo, 04 April 1981, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Desa Kampong Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halamahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUWARJONO BUTURU, SH., M.H** adalah Advokat & Konsultan Hukum. Yang beralamat Kantor Hukum Jln. Raya Tomori-Mandaong, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Nomor Hp.081243171510 Email: suwarjonobuturushmh@gmail.com. Yang di daftarkan Melalui e-Court Mahkamah Agung RI. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 048/SKH.Pdt/SB-PARTNERS/XI/2023, Tertanggal 22 November 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 150/SKK/PA.Lbh, tanggal 23 November 2023, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Kampung Makian, 27 juni 1985, Umur 37 Tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Kampung Makian, Kacamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon;**

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasa dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 377/Pdt.G/2023/ PA.Lbh, tanggal 23 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, 13 September 2004, yang dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 05/227/IX/2012. Yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2012.
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Memilih Bertempat Tinggal di Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai pisah.
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan kemudian di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama.
 - XXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 17 tahun, jenis kelamin perempuan;
 - XXXXXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, jenis kelamin laki-laki;dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, pada awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 17 April 2014, antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis akibat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut;
 - a. Termohon sama sekali tidak menghormati Pemohon ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon selalu bersikap kasar kepada Pemohon dan keluarganya ;
- c. Termohon tidak mau lagi mempunyai keturunan;
- d. Termohon Suka mencacimaki Pemohon di depan orang Banyak atau lainnya;
- e. Termohon selalu melibatkan permasalahan rumah Tangganya kepada kedua orang tua dan keluarganya, sehingga dalam permasalahan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon selalu yang di salahkan adalah Pemohon;

5. Bahwa, puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 September 2022 yang disebabkan karena Termohon mencacimaki orang tua Pemohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak akur lagi dan Pemohon pergi meninggalkan rumah.

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, atas sikap Termohon tersebut, Pemohon menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka percerailah jalan alternatif terahir bagi Pemohon dan Termohon;

1. Bahwa, Atas uraian dan alasan-alasan kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa akur kembali, oleh karena itu Pemohon memilih jalan terbaik adalah berpisah (cerai) dengan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX BIN XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan Agama Labuha cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, Pemohon adalah seorang Aparatur Sipil Negara pada **staf Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan**, kemudian Penggugat menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor **520/11/Distanbunketpang/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023**, yang dikeluarkan oleh Kepala **Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan**, Kabupaten Halmahera Selatan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap ke persidangan dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan penjelasan secara lengkap kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan setelah Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaannya untuk menempuh upaya mediasi kemudian Hakim memberi kesempatan kepada para pihak berunding untuk memilih mediator;

Bahwa, para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Hakim membuat penetapan penunjukan mediator atas

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Bahri Conoras, S.H.I.**, mediator dari Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Desember 2023 2023, mediasi **gagal** dilaksanakan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon konvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Bacan Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor **140/15/CBS/2023**, tanggal **1 November 2023**, yang dikeluarkan oleh Kepala **Camat Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan**. Dan oleh karena Pemohon sudah mendapatkan izin cerai dari atasannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Identitas Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada **SUWARJONO BUTURU, SH.,M.H** Adalah Advokat & Konsultan Hukum. Yang beralamat Kantor Hukum Jln. Raya Tomori-Mandoang, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 150/SKK/PA.Lbh, 23 November 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai suami Termohon ingin mentalak Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan bukti P.2 dan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hubungan Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah (suami istri) dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri ke persidangan dan berdasarkan ketentuan pasal 154 R.Bg jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator **Bahri Conoras, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 7 Desember 2023, gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa jadwal mediasi yang dibuat oleh Mediator pada 30 November 2023 dan tanggal 4 dan 7 Desember 2023, namun pada saat mediasi tanggal 30 November 2023 Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir, kemudian dijadwalkan pada tanggal 4 Desember 2023, Termohon datang sedangkan Pemohon tidak datang, kemudian mediasi dijadwalkan pada tanggal 7 Desember 2023 Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan telah menghubungi prinsipalnya/Pemohon untuk menghadiri mediasi, namun Pemohon tidak menerima telpon dari kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator dan keterangan kuasa Hukum Pemohon, ditemukan fakta Pemohon dan Termohon tidak beritikad baik mengikuti proses mediasi dan Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh menggugat cerai talak terhadap Termohon;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak ber l'tikad baik mengikuti mediasi dan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam perkara ini, sehingga permohonan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima, ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Djumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Nurmansih, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 377/Pdt.G/2023/PA.Lbh



Nurmansih, S.H

Ahmad Muhtar, S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp -,
4. Biaya panggilan Termohon	Rp 8,500,00
5. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 178.500,00

Terbilang :

"seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah"